

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dalam berkehidupan memiliki banyak kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.¹ Pemenuhan keseluruhan kebutuhan tersebut pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan. Berbagai cara ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berbagai lembaga ekonomi didirikan sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan. Koperasi sebagai Lembaga ekonomi, beranggota orang perorangan dan atau badan koperasi bertujuan menjalankan usaha bersama demi meningkatkan kesejahteraan bersama diwacanakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi anggotanya.

Negara telah memfasilitasi untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi. Salah satu upayanya dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 Dalam Undang-undang tersebut dijabarkan dalam beberapa poin yaitu:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

¹ Freddy Widya Ariesta, *Implementasi Teori Belajar Humanisme Dalam Pandangan Abraham H. Maslow & Carl Rogers*, 2021.

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.²

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Negara memiliki tujuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara. Tujuan mulia tersebut terkadang hanya menjadi suatu wacana. Dalam faktanya banyak terjadi penyalahgunaan oleh pengurus koperasi yang menyebabkan terhambatnya perwujudan kesejahteraan anggota. Pengelolaan koperasi membutuhkan integritas pengelola yang jujur, amanah, terbuka dan cerdas. Salah kelola simpanan koperasi dimungkinkan merugikan anggota atau bahkan terjadi kepailitan terhadap Lembaga koperasi itu sendiri. Salah satu koperasi yang mengalami proses kepailitan terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama. Koperasi ini akan dijadikan objek penelitian.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama, didirikan pada 8 Februari 2013, dan berkedudukan hukum di Perum Lokatmala Ruko A, Jl. Mayjen Ishak Djuarsa, RT. 04/RW.12, Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan ditubuh koperasi Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama terjadi sejak 20 September 2019 Kronologis kasus diawali dari koperasi mengeluarkan sertifikat simpanan berjangka dengan klausula pencairan atas dana simpanan dan pembayaran bagi hasil kepada anggota koperasi akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Beberapa anggota

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

menyatakan bahwa, ada ketidaksesuaian perhitungan simpanan berbalut investasi yang dikontribusikan olehnya dengan perhitungan pihak pengurus koperasi. Selain itu, beberapa nasabah yang memiliki sertifikat yang sudah jatuh tempo ternyata tidak dapat mengambil dana simpanan dan bagi hasil sebagaimana yang sudah diperjanjikan, Pihak nasabah sudah berkali-kali mendatangi kantor koperasi, dan melakukan somasi baik lisan maupun tertulis. Hasil akhir jawaban dari pihak pengurus koperasi menyatakan bahwa pencairan dana dan bagi hasil tidak dapat dilaksanakan, karena tidak tersedianya dana pada kas. Guna melindungi kepentingannya, beberapa anggota memutuskan untuk mengajukan gugatan PKPU ke Pengadilan Niaga, dengan harapan adanya proses penyelesaian *win-win solution* yang difasilitasi oleh Pengadilan.

Permohonan pengajuan PKPU oleh beberapa anggota didasarkan atas pertimbangan dan tujuan positif penyelesaian konflik, Pada skema penyelesaian melalui PKPU, para pihak diberikan kesempatan untuk memutuskan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.³

Pada hakikatnya skema PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Namun, seringkali skema ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh debitor. Oleh

³ Munir Fuady, "*Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*", ke-9 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 175.

karena itu, dalam penelitian ini akan dianalisis gambaran tentang proses PKPU apakah dimanfaatkan dengan baik oleh Koperasi. Apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.⁴

Dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitor, maka PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar memperoleh laba kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.⁵ Namun demikian, terdapat akibat hukum dari pengajuan PKPU, yaitu selama PKPU, debitor dapat melakukan tindakan kepengurusan perusahaan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya, dengan persetujuan dan dibawah pengawasan hakim pengawas Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU, maka hak yang dimiliki oleh pengurus PKPU adalah:

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.
2. Menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah di

⁴ Sutan Remmy Syahdeini, *"Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Kepailitan"*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 328.

⁵ Fred BG Tumbuan Dalam and Rudy A Lontoh, *"Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"*, Bandung, 2001, hlm. 50.

mulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.⁶

PKPU merupakan *legal moratorium* yang memungkinkan debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban–kewajibannya.⁷

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di lakukan sebelum adanya permohonan pailit di ajukan oleh kreditor kepada debitor. Jika permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang di periksa dengan waktu yang bersamaan maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.⁸

PKPU itu sendiri merupakan suatu masa yang di berikan oleh Undang-Undang pada debitor melalui putusan Hakim Pengadilan Niaga, yang mana dalam masa tersebut kepada pihak debitor dan kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya memberikan rencana proposal perdamaian kepada kreditor.⁹

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, dan semua tindakan eksekusi yang telah di mulai untuk memperoleh pelunasan hutang harus di tangguh kan.¹⁰ PKPU merupakan pranata hukum untuk mengatasi kesulitan

⁶ Surnami, "*Hukum Kepailitan*", USU Press, Medan, 2009, hlm. 211.

⁷ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 117.

⁸ Sriwijastuti, "*Lembaga PKPU Sebagai Sarana Sestructuri Sasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor*", Semarang, 2010, hlm. 29.

⁹ Umar haris sanjaya, "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hokum Kepailitan*", (Yogyakarta: NFP Publising, 2014), hlm. 28.

¹⁰ Rahayu Hartini, "*Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", UPT Percetakan universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 17.

mengakomodir kepentingan para kreditur yang banyak dalam upaya untuk memenuhi hak-hak mereka. Perlu di pahami terlebih dahulu apabila kreditornya hanya 4 atau 5 orang tentu tidak akan menimbulkan kesulitan untuk mengakomodir kepentingan mereka, tetapi apabila kreditornya cukup banyak tentu akan sulit merealisasikanya. Penyelesaian melalui PKPU, sekalipun krediturnya banyak, kesulitan mempertemukan keinginan debitor maupun kreditor yang mungkin terjadi dapat dieliminir. Dalam hal ini, ada peran hakim pengawas dari Pengadilan Niaga untuk mengawasi proses terjadinya restrukturisasi utang dalam proses perdamaian selama masa PKPU.

Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit.

1. Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu: PKPU Sementara (PKPU-S) yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU Tetap (PKPU-T) yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh Kreditor melalui pemungutan suara. Rencana Perdamaian dapat diajukan oleh

Debitor sejak permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan sampai masa PKPU berakhir.

2. Rencana Perdamaian tersebut dapat berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika dalam periode PKPU Rencana Perdamaian telah mencapai persetujuan melalui pemungutan suara dalam rapat, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.
3. Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua Kreditor (baik Konkuren maupun Preferen), kecuali Kreditor Terjamin yang tidak menyetujui rencana perdamaian (yang mana diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan).

Secara teori, Koperasi yang mengalami kesulitan secara *financial* dapat dimohonkan pailit sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan itu. Kesulitan keuangan dapat berupa *economic failure* (kegagalan ekonomi) sehingga pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya operasional, *business failure* yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditor, *technical insolvency* yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Berdasarkan kronologi dan permasalahan yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama yang mengalami insolvensi dan persoalan pengajuan PKPU oleh anggotanya

menarik untuk diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perdamaian Dalam Proses PKPU Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama Dalam Perspektif Kepailitan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana pelaksanaan perdamaian dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dengan para anggotanya apabila dihubungkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 ?
- B. Bagaimana akibat hukum terhadap PKPU jika Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian?
- C. Bagaimana upaya kreditor apabila Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian pada proses PKPU?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian aturan perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dengan para anggotanya apabila dihubungkan Undang-Undang No 37 tahun 2004.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perdamaian sehingga tidak terjadi kepailitan terhadap Koperasi (KSPPS) Berkah Bersama.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perdamaian jika Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian pada proses PKPU.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktik, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan, kepailitan dan literatur akademis sebagai bahan pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya, dan pada khususnya dalam bidang Hukum Koperasi. yang berkaitan dengan pelaksanaan perdamaian dalam proses PKPU.
 - b. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut terkait kepailitan Koperasi.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang risiko-risiko yang mungkin akan timbul

apabila menjadi anggota koperasi, sekaligus memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya penyelesaian apabila terjadi permasalahan keuangan pada koperasi.

b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama

Pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terhadap Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama tentang pelaksanaan perdamaian dalam proses PKPU.

c. Bagi Pengurus/Kurator

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi pengurus/kurator dalam pelaksanaan perdamaian yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama.

d. Bagi Pengadilan Niaga

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan dalam hal pelaksanaan PKPU yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama.

E. Kerangka pemikiran

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, isi sila ke dua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia” yang artinya pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945. “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) memberikan konsekuensi bahwa dalam bertindak dan bertingkah laku senantiasa harus berlandaskan pada hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum itu sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau saran pembangunan dengan pokok-pokok sebagai berikut : ¹¹

“Mengatasnamakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban didalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

Isi makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni : ¹²

1. Tujuan umum dalam hubungannya dengan politik negeri indonesia, yaitu, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, "*Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*", Bicacipta, Bandung, 1976, hlm. 13.

¹² Tujuan Negara Kesejahteraan Pancasila Sebagai Mana Tertuang Dalam Alinea Ke-Empat Pembukaan UUD'1945, *Op.Cit.*

2. Tujuan khusus dalam hubungannya dalam politik dalam negeri, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - b. Memajukan kesejahteraan umum
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Teori Keadilan Bermartabat merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijawab oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Istilah adil dan beradab sebagaimana yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhan (*causa prima*).¹⁴ Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Oleh Teguh Prasetyo keadilan yang memanusiakan manusia disebut sebagai teori keadilan bermartabat.¹⁵

H.E Erdman dalam bukunya *Passing Monopoly as Aim of Cooperative* dalam buku karya H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno mengemukakan definisi sebagai berikut :¹⁶

1. Koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.

¹³ Teguh Prasetyo, *"Teori Hukum Yang Berangkat Dari Postulat Sistem; Bekerja Mencapai Tujuan"*, Bandung, 2015, hlm. 44.

¹⁴ Notonagoro, *"Dengan Rasa Kemanusiaan Yang Adil Terhadap Diri Sendiri, Terhadap Sesama Manusia, Dan Terhadap Tuhan"*, Jakarta, 1967.

¹⁵ Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.109.

¹⁶ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *"Hukum Perusahaan Dan Kepailitan"*, ke-1 (jakarta: Erlangga, 2013) hlm. 128.

2. Rapat anggota memutuskan kebijakan dasar serta mengangkat dan memberhentikan pengurus.
3. Pengurus bertanggungjawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari rapat anggota.
4. Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota tahunan. Partisipasi anggota lebih diutamakan daripada modal yang dimasukan.
5. Anggota membayar simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam modal dari luar.
6. Koperasi membayar bunga pinjaman sesuai dengan batas yang berlaku, yaitu sesuai dengan tingginya yang berlaku di masyarakat.
7. SHU (Sisa Hasil Usaha) dibayarkan kepada anggota yang besarnya sesuai dengan jasa anggota.¹⁷

Koperasi didirikan dengan tujuan utama untuk membangun perekonomian rakyat. Sebagai badan usaha bersama, para anggota koperasi pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak serta kewajiban, melakukan usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya. Keanggotaan seseorang dalam koperasi pribadi sifatnya serta tidak bisa untuk dipindahtangankan.¹⁸

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya simpan pinjam. Hal ini diatur menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan bahwa :

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.”

Asas-Asas Koperasi Koperasi memiliki 2 asas, yaitu: Asas Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong. Asas kekeluargaan artinya, setiap

¹⁷ Sutrisno, *Ibid*, hlm. 129.

¹⁸ Dhaniswara K Harjono, "Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha", ke-1 (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 8.

anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Prinsip-Prinsip Koperasi

Setelah membahas pengertian koperasi, landasan, dan dasarnya, maka selanjutnya penting bagi kita untuk tau prinsip-prinsip koperasi. Prinsip merupakan hal yang menjadi panutan atau ideologi sesuatu. Oleh karenanya prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis yang dijadikan penuntun dan digunakan oleh koperasi untuk mengaplikasikan tuntunan tersebut dalam praktik koperasi.¹⁹

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, tidak hanya terletak pada landasan dan dasarnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukan. Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Menurut *Fauguet* (1951), menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada 4 prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang ingin menamakan dirinya koperasi.²⁰

1. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.

¹⁹ H Usman Moonti, "*Matakuliah Dasar-Dasar Koperasi*" (Yogyakarta: Interperna, 2016), hlm. 11.

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

3. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.
4. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, terdapat 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa yang dimaksud simpanan berjangka yaitu:

“Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.”

Calon anggota koperasi menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, disebutkan bahwa:

“Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menjadi anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok.”

Dalam simpanan berjangka, apabila sudah jatuh tempo koperasi tidak dapat mengembalikan uang simpanan para anggota dan atau calon anggota koperasi maka koperasi dinyatakan berhutang kepada para anggotanya

tersebut. Utang sebagaimana menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :²¹

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Sedangkan menurut Pasal 222 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Sebagai upaya untuk mendapatkan hak-haknya kembali, calon anggota sebagai Kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga. Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang Debitur dapat mengajukan rencana perdamaian (*akor*) kepada Kreditor yang apabila disetujui, maka harus dimintakan homologasi (pengesahan) kepada Hakim. Dengan tercapainya penyelesaian melalui *akor* yang telah disahkan tadi, maka berakhirilah penundaan pembayaran itu. Apabila *akor* pada penundaan pembayaran ditolak, ialah Hakim dapat langsung menyatakan Debitur dalam keadaan pailit.²²

²¹ Zainal Asikin, "*Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*", ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 112.

²² Asikin, *Op.Cit*, hlm.112.

Dalam pelaksanaan kemitraan antara koperasi dan nasabah untuk terciptanya sistem koperasi yang sehat dan terhindar dari kepailitan, maka kegiatan koperasi harus dilandasi dengan beberapa asas hukum beracara kepailitan dan PKPU, yaitu:

1. Asas keseimbangan

Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, yang mana dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.²³ Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang, oleh karena itu harus memunculkan

²³ Herlien Budiono, *"Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan"*, ke-IV (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 33.

pengalihan kekayaan secara sah.²⁴ Maksud keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.

2. Asas keberlangsungan usaha

Going concern atau asas kelangsungan usaha, merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (*badan usaha*). *Going concern* menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Bukti akan potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori, dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan.

3. Asas keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah.²⁵ Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang berlaku sesuai

²⁴ *Ibid*, hlm. 316.

²⁵ Agus Santoso, "*Hukum, Moral Dan Keadilan*", ke-VIII (jakarta: Kencana, 2015), hlm. 41.

aturan hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, serta keberlakuannya mempunyai kedudukan yang sama bagi semua pihak.²⁶ Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas keadilan yang mempunyai makna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.²⁷ Suatu aturan hukum positif harus mencerminkan asas-asas hukum sebab asas hukum merupakan fundamen dari sistem hukum.²⁸

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung bahwa sistem hukum formil dan materil peraturan kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang bermakna integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata dibidang sita dan eksekusi, sebagaimana ditegaskan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

²⁶ Eko Hadi Wiyono, *"Kamus Bahasa Indonesia Lengkap"*, ke-1 (Jakarta: Akar Media, 2007), hlm. 34.

²⁷ Hartini, Op.Cit, hlm. 29.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *"Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar"*, ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 31.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengamanatkan bahwa Undang-Undang Kepailitan adalah sistem hukum formil dan materiil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan selain mewujudkan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sekaligus terwujudnya Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) dalam pemenuhan hak terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Debitor Pailit dan Para Kreditor.

F. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Lazimnya pada bagian ini (minimal) memuat hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu bersifat *deskriptif analitis*, yang artinya memberikan data mengenai manusia, keadaan atau gejala lainnya dengan seakurat mungkin, terutama dalam

menegaskan hipotesa-hipotesa yang memperkuat teori dalam kerangka penyusunan.²⁹ Dalam hal ini akan digambarkan Pelaksanaan Perdamaian Dalam Proses PKPU yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama objek penelitian ini akan dihubungkan dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang pencapaian homologasi dalam proses perdamaian, asas keberlanjutan usaha dapat diterapkan dalam proses perdamaian dan upaya kreditor apabila Kopersi ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian perdamaian dalam proses PKPU Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *Yuridis Normatif*.³⁰ Penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*),³¹ yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis didalam buku (*law at it is written in the book*), maupun hukum yang

²⁹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 10.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 36.

³¹ *Ibid*, hlm. 50.

diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).³²

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan perdamaian dalam proses PKPU Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Tahap penelitian

Tahap awal dalam melakukan penelitian ini adalah mencari permasalahan yang terdapat pada badan hukum koperasi, kemudian merumuskan permasalahan dan selanjutnya menetapkan apa tujuan penelitian dari permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer, sekunder maupun tersier dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang di tuangkan di dalam Usulan Penelitian. Tahapan ini merinci secara detail kegiatan penelitian.
- b. Tahap Pengumpulan data Penelitian, yaitu tahapan penelitian yang dilakukan, setelah usulan penelitian di nyatakan lulus. Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen), dan penelitian lapangan.


³² Bismar Nasution, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*", 18 (2003), hlm. 1.

Penelitian *yuridis normatif* data utamanya adalah data sekunder (data yang sudah jadi), sehingga penelitian kepustakaan/studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas. Penelitian lapangan itu dilakukan hanya untuk mendukung data sekunder. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara.

- c. Tahapan Analisis, yaitu analisis yang meliputi analisis kualitatif dengan cara *yuridis kualitatif* yaitu analisis dengan penguraian *deskriptif-analitis* dan *preskriptif* (bagaimana seharusnya).

Secara garis besar tahapan penelitian dapat dilihat pada hambar dibawah ini.

Gambar 1. Tahapan Penelitian



Dalam penelitian sekunder akan dipergunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - b) Undang-undang UU nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pembayaran Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer juga dapat membantu menganalisis serta menjelaskan bahwa hukum primer yang diperoleh dari studi perpustakaan, buku, karya tulis ilmiah dan lain-lain yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan penelitian yang dilakukan. Hal tersebut dapat berupa ensiklopedia, kamus atau biografi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data guna menunjang keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis.³³ Data itu berupa literatur-literatur,

³³ Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11.

catatancatatan, peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

- b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁴

5. Alat pengumpulan data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang peneliti dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan;
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa Untuk *Observasi* digunakan catatan lapangan (catatan berkala), *Anecdotal Record* (Daftar riwayat), *Check List*, *Rating Scale*, *Mechanical Devices*, flashdisk, dan kamera.

³⁴ Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 51.

6. Analisis data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan koheren terhadap gejala-gejala tertentu.³⁵

Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara *yuridis kualitatif* yaitu analisis dengan penguraian *deskriptif-analitis* dan *preskriptif* (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat *deskriptif* dan *preskriptif* ini, penganalisan bertitik tolak dari analisis *yuridis sistematis*. Pada bagian ini diuraikan pula alat analisis yang digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum.³⁶

Penganalisan difokuskan pada analisis yuridis sistematis, tanpa menggunakan rumus sistematis atau data statistik. Data hasil penelitian kepustakaan disebut data sekunder dan data hasil penelitian lapangan disebut data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan data statistik. Data diperoleh dari kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama, selanjutnya akan dikaji dengan teori-teori yang berhubungan dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

³⁵ Soekanto *Op.Cit*, hlm. 30.

³⁶ Rd. Dewi Asri Yustia, "*Buku Panduan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pasundan*", ke-1 (Bandung: Pusat Pengembangan Ilmu Hukum, 2019), hlm. 44.

7. Lokasi penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No 17.
- b. Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya
No.24, RT.28/RW.1, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610
- c. Kantor Hukum Ds & Rekan, Advicates & Counselor At Laws,
Jl. Palm Hill No. 49 RT.03/RW.10 Kelurahan Cilandak Timur,
Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.